



**PUTUSAN**

Nomor 1199/Pdt.G/2019/PA Cbd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara *cerai gugat* antara :

**Luci Trisnawati binti Acun**, tempat/tanggal lahir Sukabumi 21 Mei 1977 (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Pamuruyan RT 001 RW 002 Desa Pamuruyan Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, disebut sebagai **Penggugat**;

**m e l a w a n**

**Alfian Sudrajat bin Umar Setiawan**, tempat/tanggal lahir, Sukabumi 18 Juni 1968 (umur 51 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Pamuruyan RT 002 RW 009 Desa Pamuruyan Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Cibadak ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara, serta menilai bukti-bukti ;

Telah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak, Nomor 1199/Pdt.G/2019/PA Cbd, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 29 Mei 2012 telah melangsungkan pernikahan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 513/117/V/2012 tertanggal 30 Mei 2012;

*Pts No 1199/G/2019*

*hal. 1 dari 23 halaman .*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kampung Pamuruyan RT 002 RW 009 Desa Pamuruyan Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, sebagai tempat kediaman bersama;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (empat) orang anak/keturunan yang bernama:
  - **Wildan Naufal Khofi Sudrajat**, Sukabumi 23 Mei 2002 (umur 17 tahun);
  - **Tamaam Azmii Sudrajat**, Sukabumi 04 Maret 2012 (umur 7 tahun);
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak bulan Maret 2013, kehidupan dan ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal itu disebabkan antara lain:
  - a. Bahwa Tergugat sudah tidak bertanggungjawab dalam hal nafkah keluarga, sehingga Penggugat yang harus menanggung beban dalam rumah tangga dengan cara bekerja;
  - b. Bahwa Tergugat tidak peduli terhadap Penggugat sehingga Penggugat merasa terabaikan;
  - c. Bahwa Tergugat pernah berkata kasar yang menyakiti perasaan Penggugat;
5. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2017, dimana Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama untuk mencari kerja, sehingga sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, tidak pernah lagi saling peduli dan menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah sampai dengan sekarang;
6. Bahwa menghadapi keadaan rumah tangga Penggugat yang sudah tidak rukun lagi tersebut Penggugat sudah berusaha bersabar, akan tetapi tidak berhasil ;

Pts No 1199/G/2019

hal. 2 dari 23 halaman .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat makin hari semakin memburuk sehingga dengan kondisi seperti itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rohmah tidak mungkin terwujud;

Bahwa berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Alfian Sudrajat bin Umar Setiawan**) kepada Penggugat (**Luci Trisnawati binti Acun**)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

**Atau** : Apabila Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis Hakim berpendapat lain, dapat menjatuhkan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, kemudian majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk **Drs. H. Arif Muhsinin, S.H., M.H.**, sebagai mediator Penggugat dan Tergugat dan mediator telah melakukan upaya mediasi namun mediasi tidak berhasil sebagaimana laporan mediasi tanggal 03 September 2019 ;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada poin 1, 2, dan 3 tidak ada bantahan;
- Bahwa tidak benar, sejak tahun 2013 sudah tidak harmonis lagi, namun benar kalau ada terjadi pertengkaran dan kesalah pahaman, hal tersebut

Pts No 1199/G/2019

hal. 3 dari 23 halaman .

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasa dalam rumah tangga, demikian pula dalam hal nafkah Tergugat suka memberi kepada Peggugat sesuai dengan penghasilan dan kemampuan Tergugat ;

- Bahwa dalam mengelola Pemancingan, Tergugat telah mengelola Pemancingan tersebut dengan benar dan selalu melaporkan hasilnya kepada Peggugat;

- Bahwa, tidak benar Tergugat tidak peduli terhadap Peggugat sehingga Peggugat merasa terabaikan, karena Tergugat pernah menyuruh Peggugat untuk berhenti bekerja, namun Peggugat tidak menurut dan tetap bekerja, Tergugat ingin agar Peggugat mau tinggal dengan Tergugat, hidup apa adanya.

- Bahwa, tidak benar Tergugat pernah berkata kasar yang menyakiti perasaan Peggugat karena selama ini tidak pernah ngomong kasar kepada Peggugat ;

- Bahwa, tidak benar antara Peggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2017 akan tetapi Peggugat dan Tergugat masih sering bertemu namun benar sejak bulan Juni 2017 Peggugat dan Tergugat tidak pernah lagi melakukan hubungan suami Istri dan selama itu pula Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah sampai sekarang hal ini disebabkan Tergugat tidak tahu tempat tinggal dan keberadaan Peggugat hingga sekarang;

- Bahwa, Tergugat merasa keberatan atas gugatan cerai Peggugat, karena Tergugat masih mencintai dan ingin tetap melanjutkan rumah tangga dengan Peggugat, karena kedua anak Peggugat dan Tergugat juga saat ini ikut dan dipelihara Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Peggugat telah mengajukan repliknya yang secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa, Peggugat bukannya tidak mau menurut untuk berhenti bekerja, karena nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi;

- Bahwa, benar kedua anak Peggugat dan Tergugat, saat ini tinggal bersama Tergugat, namun untuk kepentingan biaya hidupnya Peggugat yang tanggung, termasuk untuk menggaji orang yang mengurus dan mengasuhnya;

Pts No 1199/G/2019

hal. 4 dari 23 halaman .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah dan tidak berhubungan lagi sebagai mana layaknya suami istri, karena Penggugat sudah merasa kesal dan cape;
- Bahwa, Penggugat tetap atas gugatan cerainya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dupliknya yang secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa ;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat Nomor 513/117/V/2012 tanggal 30 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan Nomor Induk Kependudukan 3202116105770001 tanggal 2-11-2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi, bukti P.2;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang yaitu sebagai berikut :

*Saksi P.I*

**Abdul Badri bin Tamam**, umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, status Kawin, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Pamuruyan RT 001 RW 002, Desa Pamuruyan, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat sejak 2 tahun yang lalu ;

Pts No 1199/G/2019

hal. 5 dari 23 halaman .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut cerita Penggugat, dan Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di kampung Pamuruyan RT 001 RW 002, Desa Pamuruyan, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi ;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar ataupun melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi kenal Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dengan Tergugat ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui alasan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, namun saksi pernah mendengar keluhan dan ceritera dari Penggugat yang menyatakan, bahwa Tergugat sudah jarang memberi nafkah kepada Penggugat bahkan sejak 3 (tiga) tahun yang lalu Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, selebihnya saya tidak tahu;

*Saksi P.II ;*

**Maulana Malik bin Daryanto**, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, status Kawin, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Pamuruyan RT 001 RW 002, Desa Pamuruyan, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sejak 3 tahun yang lalu karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal di kampung Pamuruyan RT 001 RW 002, Desa Pamuruyan, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sejak 3 (tiga) tahun yang lalu berpisah tempat tinggal;

*Pts No 1199/G/2019*

*hal. 6 dari 23 halaman .*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, hanya mendengar cerita Penggugat bahwa Tergugat sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ;

*Saksi P.III ;*

**Nurah binti Acum**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, status Kawin, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Mekarsari RT 012 RW 004, Desa Mekarsari, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kampung Pamuruyan Desa Pamuruyan, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi ;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar ataupun melihat antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkarannya, saya selama ini sering menerima keluhan dan pengaduan dari Penggugat yang menyatakan, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa, menurut keterangan Penggugat, karena Tergugat sudah hampir selama 3 (tiga) tahun ini Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat baik nafkah lahir maupun nafkah batin;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat selama 3 (tiga) tahun belakangan ini sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat bekerja dan tinggal di Bogor sedangkan Tergugat tetap di tempat tinggal semula di kampung Pamuruyan;

*Pts No 1199/G/2019*

*hal. 7 dari 23 halaman .*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kedua anak Penggugat dan Tergugat ikut dengan Tergugat dan diurus oleh pembantu;
- Bahwa, selama ini menurut keterangan Penggugat, Penggugatlah yang membiayai kebutuhan dan keperluan hidup dan pendidikan anak-anak tersebut;
- Bahwa, sebagai kakak kandung saksi telah memberi nasehat dan saran kepada Penggugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

*Saksi P.IV;*

**Didim bin Acun**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, status Kawin, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Cikangkung RT 06 RW 005, Desa Mekarsari, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah kakak kandung Penggugat yang mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi ;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat terlibat perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dari cerita Penggugat dan juga mengetahui bahwa sejak 3 (tiga) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat masih berhubungan, karena selama ini anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan dirawat oleh Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi, melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami dan isteri,

*Pts No 1199/G/2019*

*hal. 8 dari 23 halaman .*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena menurut keterangan Penggugat, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun batin sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;

- Bahwa, selama ini kedua anak Penggugat dan Tergugat diurus oleh pembantu Penggugat dan Tergugat dengan upah dan gajinya dibayar oleh Penggugat ;

- Bahwa, sebagai kakak kandung saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tetap selalu menyatakan tidak ingin lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ke 4 (empat) orang saksi Penggugat tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan membenarkan dan menerima keterangan tersebut ;

Menimbang, bahwa penggugat mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan menambah buktinya lagi ;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menghadirkan bukti-bukti tertulis di muka sidang yaitu sebagai berikut :

1. Fotokopy Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat Nomor 513/117/V/2012 tanggal 30 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, bukti T.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat Kabupaten Sukabumi Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3202111806700001 tanggal 09-01-2018 atas nama Tergugat, bukti T.2;
3. Asli Catatan Penghasilan Kolam tahun 2013 sampai dengan Tahun 2014 berikut rincian penggunaannya, bukti T.3;
4. Fotokopi foto transaksi mobile banking, bukti T.4;
5. Fotokopi percakapan sosial media tentang penghasilan bulan desember tanpa tahun, bukti T.5;
6. Foto-foto kondisi kamar Penggugat yang terdapat foto seorang laki-laki, bukti T.6;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang yaitu sebagai berikut :

*Saksi T.1*

*Pts No 1199/G/2019*

*hal. 9 dari 23 halaman .*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Grace Hendrayanti binti Giam**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S-I, status Kawin, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Pangadegan RT 018 RW 008, Desa Sundawenang, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi berteman dengan Tergugat sejak SMA dan kenal dengan Penggugat sebagai isteri Tergugat sejak mereka menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama ini membina rumah tangga di Kampung Pamuruyan Desa Pamuruyan Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini kedua anak tersebut ikut dengan Tergugat;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat biasa saja masih rukun dan harmonis;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar ataupun melihat Penggugat dan Tergugat terlibat perselisihan dan pertengkaran, karena Penggugat memang sudah selama kurang lebih satu tahun terakhir ini tidak pernah saksi lihat pulang kerumah menemui Tergugat;
- Bahwa, penyebab Penggugat tidak pulang ke tempat kediaman bersama disebabkan disinyalir ada menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang saksi ketahui dari informasi Tergugat;
- Bahwa, menurut keterangan yang saksi peroleh dari Tergugat memang ada perselisihan paham antara Penggugat dan Tergugat yang dipicu penghasilan Penggugat yang lebih besar dari penghasilan Tergugat ;
- Bahwa selama ini Tergugat mengelola kolam pemancingan dengan teman temannya untuk dipancing orang lain dengan cara di kongkurkan, Tergugat juga memiliki persewaan tenda dan sering melakukan aktifitas bermain musik;
- Bahwa, dari penghasilan dan penggunaan kolam dan persewaan tenda tersebut selalu dilaporkan kepada Penggugat sesuai dengan penghasilannya setiap bulan dan juga dilaporkan penggunaanya;

Pts No 1199/G/2019

hal. 10 dari 23 halaman .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini dengan Tergugat, karena Penggugat tidak tinggal di rumah dan selalu sibuk diluar dengan pekerjaannya ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak memberikan nafkahnya kepada Penggugat, karena menurut keterangan Tergugat, hingga saat ini Tergugat tidak mengetahui keberadaan dan dimana Tergugat tinggal;
- Bahwa, sebagai teman Tergugat saksi pernah berusaha merukun Tergugat dengan Penggugat dengan jalan memberikan nasehat-nasehat dan saran kepada Tergugat dan Tergugat memang tidak ada niatan bercerai dengan Penggugat, karena Tergugat cinta mati terhadap penggugat, tetapi saya belum pernah memberikan nasehat dan berbicara langsung dengan Penggugat ;

*Saksi T.II*

**Nur Azhar bin Nurholis**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, status Kawin, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kampung Pamuruyan RT 04 RW 09, Desa Pamuruyan, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah adik kandung Tergugat yang mengenal Penggugat ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang membina rumah tangga di kampung Pamuruyan Desa Pamuruyan, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi telah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangganya Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sudah selama kurang lebih tiga tahun saksi jarang bertemu dengan Penggugat, karena Penggugat sibuk

*Pts No 1199/G/2019*

*hal. 11 dari 23 halaman .*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja, tapi saksi tidak mengetahui dimana Penggugat tinggal dan dimana Penggugat bekerja;

- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar ataupun melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya kenapa Penggugat jarang pulang kerumah hanya mengetahui bahwa Penggugat sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat, karena Penggugat bekerja diluaran dan saksi tidak mengetahui tempatnya;

- Bahwa, selama ini masih terjalin hubungan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat karena saya pernah beberapa kali melihat Penggugat berada di rumah;

- Bahwa, pada saat Penggugat berada di rumah di Kampung Pamuruyan itu Tergugat juga berada di rumah tersebut;

- Bahwa, Penggugat saksi tidak mengetahui apakah Penggugat bermalam dan menginap di rumah tersebut ;

- Bahwa, saksi juga tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan bagaimana layaknya suami isteri ;

- Bahwa, menurut cerita Tergugat, sejak 3 (tiga) tahun yang lalu Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun batinnya kepada Penggugat karena Tergugat tidak mengetahui tempat tinggal dan keberadaan Penggugat ;

- Bahwa, Tergugat pernah berupaya mencari dan menemukan tempat tinggal Penggugat akan tetapi Penggugat selalu merahasiakannya dan tidak pernah mau memberikan informasi tempat tinggalnya;

- Bahwa sebagai sebagai adik kandung Tergugat saksi pernah berusaha merukun Penggugat dan Tergugat dengan memberikan saran agar Tergugat mau berkumpul lagi dengan Penggugat dan anak-anak, namun jangankan mau kumpul, tempat tinggalnya Penggugat saja tidak diketahui, selama ini yang saya ketahui Penggugat tinggal di Bogor;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut Tergugat menyatakan membenarkan dan menerima keterangan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan hal-hal sebagai berikut;

*Pts No 1199/G/2019*

*hal. 12 dari 23 halaman .*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar selama ini Tergugat mengelola Kolam pemancingan, akan tetapi kolam tersebut dibangun dari modal yang didapat dari Penggugat bekerja;
- Bahwa, laporan tentang penghasilan dan penggunaan dari pengelolaan kolam tersebut sejak 3 tahun belakangan ini tidak pernah lagi ada dan semua kebutuhan anak-anak dari biaya upah pembantu yang mengurus anak-anak tersebut dan biaya pendidikannya Penggugatlah yang membayarnya;

Menimbang, bahwa Tergugat mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan menambah buktinya lagi ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap pada gugatannya repliknya;

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap pada jawaban dan dupliknya ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 revisi atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Cibadak berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 revisi atas Undang Undang Nomor 7

*Pts No 1199/G/2019*

*hal. 13 dari 23 halaman .*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah mendamaikan kedua belah pihak namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan pasal 4 Perma Nomor 1 Tahun 2016, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini namun proses mediasi gagal ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan sejak bulan Juli 2017 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama dengan tujuan bekerja;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan tersebut, di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 serta dua orang saksi, maka untuk memperoleh kekuatan pembuktian atas bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu per satu secara saksama;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa P.1, dan P.2 adalah bukti autentik, substansinya relevan dengan gugatan Penggugat, dan secara formal memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni telah diberi meterai secukupnya (*nazegeling*) dan sudah dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai juncto pasal 1 huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, juncto Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut dapat diterima, dan memiliki nilai pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan sehingga dapat menjadi dasar hukum untuk memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, yang isinya menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Mei 2012 dengan demikian terbukti Penggugat dan Tergugat terikat suatu perkawinan yang sah, sehingga dengan adanya hubungan hukum sebagai  
*Pts No 1199/G/2019*

*hal. 14 dari 23 halaman .*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri, maka Penggugat memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan perkara ini ke pengadilan agama berdasarkan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, yang isinya menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Sukabumi yang merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Cibadak, demikian terbukti Penggugat telah tepat mengajukan perkara ini ke pengadilan agama berdasarkan pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan alasan-alasan gugatannya telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang keempat orang saksi tersebut telah di sumpah dan telah memberikan kesaksian di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak ;

Menimbang, bahwa saksi 1, 2, 3 dan 4 yang dihadirkan Penggugat tidak memiliki halangan, memiliki kecakapan untuk menjadi saksi, telah disumpah dan telah memberikan kesaksian di muka sidang, maka saksi 1, 2, 3 dan 4 Penggugat memenuhi syarat formil menjadi saksi ;

Menimbang, bahwa saksi 1, 2, 3 dan 4 Penggugat tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi keempat orang saksi Penggugat tersebut sama-sama menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, bersesuaian dan berhubungan dengan pokok perkara, maka

*Pts No 1199/G/2019*

*hal. 15 dari 23 halaman .*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi 1, 2, 3 dan 4 Penggugat telah memenuhi syarat materil saksi dan kesaksian saksi 1, 2, 3 dan 4 Penggugat dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat, telah mengajukan alat bukti tertulis berupa T.1, T.2, T.3, T.4, T.5 dan T.6 serta dua orang saksi, maka untuk memperoleh kekuatan pembuktian atas bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu per satu secara saksama;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa T.1, dan T.2 adalah bukti autentik, substansinya relevan dengan gugatan Penggugat, dan secara formal memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni telah diberi meterai secukupnya (*nazegeling*) dan sudah dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai juncto pasal 1 huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, juncto Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut dapat diterima, dan memiliki nilai pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan sehingga dapat menjadi dasar hukum untuk memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa T.3 adalah berupa tulisan atau keterangan tanpa tanda tangan para pihak atau salah satu pihak dan tanpa mencantumkan tanggal dan tempat penanda tangan, maka berdasarkan pasal 1874 KUH Perdata, bukti T.3 tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, sehingga bukti tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa T.4, T.5 dan T.6 adalah bukti elektronik, yang secara formal memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni telah diberi meterai secukupnya (*nazegeling*) dan sudah dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai juncto pasal 1 huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, akan tetapi bukti T.4, T.5 dan T.6 tidak dapat dijamin keotentikan, keutuhan dan ketersediaannya,  
*Pts No 1199/G/2019*

hal. 16 dari 23 halaman .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat tidak menunjukkan bukti aslinya, sehingga tidak memenuhi syarat materil berdasarkan Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga bukti tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 hanyalah mengulang bukti P.1 dan P.2 maka tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang kedua orang saksi tersebut telah di sumpah dan telah memberikan kesaksian di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak ;

Menimbang, bahwa saksi 1, dan 2 yang dihadirkan Tergugat tidak memiliki halangan, memiliki kecakapan untuk menjadi saksi, telah disumpah dan telah memberikan kesaksian di muka sidang, maka saksi 1 dan 2 Tergugat memenuhi syarat formil menjadi saksi ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Tergugat juga sama-sama menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang menurut saksi T.1 sejak setahun yang lalu dan menurut saksi T.2 sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, yang justru menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan alasan mengajukan gugatan, terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat sendiri dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (bukti P.1) harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa tentang alasan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak mungkin dapat dirukunkan lagi akan dipertimbangkan sebagai berikut :

*Pts No 1199/G/2019*

*hal. 17 dari 23 halaman .*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1, 2, 3 dan saksi 4 Penggugat tidak pernah mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saksi 1, 2, 3 dan saksi 4 Penggugat sama-sama menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa keterangan keempat orang saksi Penggugat dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) tanpa adanya sebab-sebab atau alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) timbulnya perpisahan tersebut, persaksian saksi-saksi mempunyai kekuatan hukum, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 yang diambil dan dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim dan oleh karenanya Penggugat dapat membuktikan dalil perselisihan dan pertengkarannya;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi terus menerus dan tidak mungkin dapat dirukunkan lagi akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sebagaimana keterangan saksi 1, 2, 3 dan saksi 4 Penggugat yang sama-sama menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang waktunya sejak 3 (tiga) tahun yang lalu hingga sekarang, ditambah pula keterangan saksi 1 dan saksi 2 dari Tergugat yang juga menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk

*Pts No 1199/G/2019*

*hal. 18 dari 23 halaman .*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sementara majelis juga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan hidup berumah tangga dengan Tergugat dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, sejak bulan Juli 2017, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa keinginan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya merupakan suatu niat yang mulia, akan tetapi melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berpisah tempat tinggal, menyebabkan hubungan interpersonal antara Penggugat dan Tergugat telah putus, sehingga sulit untuk saling sayang menyayangi dan saling mengasihi dan tujuan mulia Perkawinan mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sulit dicapai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta alat-alat bukti tertulis Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat serta pengakuan Tergugat dan keterangan saksi-saksi Tergugat, diperoleh fakta sebagai berikut ;

1. Telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 29 Mei 2012;
2. Telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
3. Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat adalah karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
4. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017 hingga sekarang ;

Pts No 1199/G/2019

hal. 19 dari 23 halaman .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai seorang suami atau isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut ;

1. Penggugat dan Tergugat terikat suatu perkawinan yang sah, sehingga dengan adanya hubungan hukum sebagai suami isteri, maka Penggugat memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan perkara ini ke pengadilan agama berdasarkan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama ;

2. Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

3. Antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah, tidak tinggal dalam satu tempat kediaman bersama dan Penggugat sudah bertekad untuk tidak meneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat, sehingga dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali

Pts No 1199/G/2019

hal. 20 dari 23 halaman .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan kehadiran orang dekat di muka sidang dan majelis juga telah dapat menarik suatu kesimpulan sementara yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah dapat memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang momor 7 tahun 1989 dan Perubahannya jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Peradilan Agama jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai "*Tasrih bi ihsan*", hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah*

Pts No 1199/G/2019

hal. 21 dari 23 halaman .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wal Qonun halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut;

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تبين الأخلاق وعروض البغضاء  
الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya: "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim menilai bahwa **gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, majelis berpendapat bahwa talak yang patut terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah **talak bain sugro dari Tergugat atas diri Penggugat** ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 dan Perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Alfian Sudrajat bin Umar Setiawan**) terhadap Penggugat (**Luci Trisnawati binti Acun**) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama di Cibadak, pada hari Senin tanggal 4 Nopember 2019 Masehi

Pts No 1199/G/2019

hal. 22 dari 23 halaman .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 6 Rabi'ul Awwal 1441 Hijriyah oleh Muhammad Nurmadani, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mustofa Kamil, M.H., dan Drs. Usman Ali, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabi'ul Awwal 1441 Hijriyah dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh Drs. H. Beben Buhori, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat ;

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis,**

**Drs. H. Mustofa Kamil, M.H.**

**Muhammad Nurmadani, S.Ag.**

**Hakim Anggota**

**Drs. Usman Ali, S.H.**

**Panitera Pengganti**

**Drs. H. Beben Buhori.**

## Perincian biaya perkara

1	Biaya Pendaftaran	;	Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses	;	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	;	Rp.	620.000,-
4	Redaksi	;	Rp.	10.000,-
5	Materai	;	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>		;	<b>Rp.</b>	<b>716.000,-</b>

**(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)**

Pts No 1199/G/2019

hal. 23 dari 23 halaman .



Pts No 1199/G/2019

hal. 24 dari 23 halaman .

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)